



P U T U S A N

Nomor 125/Pid.B/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hariato Harita Alias Ama Rindi**
2. Tempat lahir : Hilinamoniha
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 07 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Hiliasi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Iqbal Ndruru, S.H., Dkk., beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 76 A Kelurahan Ilir Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 125/Pen.Pid/2021/PN Gst tanggal 28 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 125/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 19 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 19 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hariato Harita Alias Ama Rindi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana didalam dakwaan tunggal diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hariato Harita Alias Ama Rindi** dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan nominal Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah);
 2. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan nominal Rp. 20.000; (dua puluh ribu rupiah);
 3. 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan nominal Rp. 5.000; (lima ribu rupiah);
 4. 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan nominal Rp. 2.000; (dua ribu rupiah);
 5. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan nominal Rp. 1.000; (seribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi korban atas nama Padli Pahlevi;
 6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 CC berwarna hitam merah dengan nomor polisi : BB 5732 TB;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Harianto Harita Alias Ama Rindi;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Hariato Harita Alias Ama Rindi** bersama dengan SANDI PUTRANTO LOI Alias JIHALUS (dalam Pencarian orang), pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Mei Tahun 2021, bertempat di jalan raya lintas gunungsitoli-telukdalam tepatnya di Desa Bawoganowo Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan, atau setidaknya di suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain.", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa Harianto Harita Alias Ama Rindi bersama dengan SANDI PUTRANTO LOI Alias JIHALUS (dalam Pencarian orang) dari Arah Lahusa Menuju Telukdalam tepatnya di Desa Bawoganowo Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 CC berwarna hitam-merah dengan nomor polisi BB 5732 TB mendahului mobil merek Avanza berwarna hitam menuju Teluk Dalam yang dikemudikan oleh saksi korban PADLI PAHLEVI bersama dengan Saksi SEPTYAN MANURUNG, Saksi RINA YUNITA MATODANG, Saksi DINDA JULIA PURWATI SIADARI serta 3 orang Anak Saksi Korban menghentikan mobil yang Saksi Korban kemudikan dengan cara memalang sepeda motornya di depan mobil saksi korban, kemudian terdakwa HARIANTO HARITA Alias AMA RINDI dan SANDI PUTRANTO LOI Alias JIHALUS berteriak-teriak sambil memukul-mukul kaca kaca pada mobil saksi korban secara berulang kali sambil berkata " kamu sudah menyanggol kami ! ", kemudian saksi Korban menjawab "saya tidak ada menyanggol kalian!", lalu terdakwa HARIANTO HARITA alias AMA RINDI yang saat itu berdiri di samping pintu pengemudi dan berkata "kasi uang sama kami, supaya kalian bisa pergi, kalau tidak kamu kasi uangnya ! kami pukuli kalian !" sambil kembali memukul kaca Mobil dengan menggunakan tangan kanannya, dan Saksi RINA YUNITA MATODANG, Saksi DINDA JULIA PURWATI SIADARI serta 3 orang Anak Saksi Korban ketakutan dan menangis melihat keadaan tersebut, dikarenakan Istri dan anak-anak saksi beserta sdr RINA YUNITA MATONDANG

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketakuan dan menangis sehingga Saksi Korban memberikan uang yang ada di kantong saksi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, setelah saksi Korban memberikan uang tersebut kepada terdakwa HARIANTO HARITA alias AMA RINDI lalu menjalankan mobilnya secara perlahan pada saat sudah menjauh dari tempat kejadian tersebut terdakwa HARIANTO HARITA Alias AMA RINDI dan SANDI PUTRANTO LOI Alias JIHALUS mengejar mobil SaksiKorban kemudian dan di pepet (dirapati dengan sepeda motornya) dengan posisi SANDI PUTRANTO LOI Alias JIHALUS mengemudi sepeda motor dan terdakwa HARIANTO HARITA alias AMA RINDI di boncengan (duduk dibelakang), dan pada saat itu ada kendaraan lain berupa Mobil Truk yang berada di depan kendaraan saksi Korban yang menyebabkan melambatkan mobil yang saksi korban kendarai sehingga terdakwa HARIANTO HARITA Alias AMA RINDI dan SANDI PUTRANTO LOI Alias JIHALUS kembali memukul badan mobil saksi korban dan berteriak "kurang uangnya!", sambil terdakwa HARIANTO HARITA alias AMA RINDI memasukkan tangannya kedalam mobil yang saksi korban kemudian tepat di bagian celah kaca supir yang mana saat itu kaca tersebut tidak bisa di tutup dikarenakan macet. Kemudian saksi korban berupaya mengambil jalan untuk melewati/mendahului mobil truk yang berada di depan mobil yang saksi korban kemudian dan langsung mempercepat laju kendaraan sehingga terdakwa HARIANTO HARITA Alias AMA RINDI dan SANDI PUTRANTO LOI Alias JIHALUS tidak dapat mengejar saksi korban yang menuju telukdalam. Selanjutnya malam itu juga terdakwa diamankan oleh Anggota Polres Nias Selatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Padli Pahlevi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian pemerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 22.00 wib, dari Arah Lahusa Menuju Telukdalam tepatnya di Desa Bawoganowo Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan ;
- Bahwa Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 CC berwarna hitam-merah dengan nomor polisi BB 5732 TB mendahului mobil saksi korban yang sedang menuju Teluk Dalam yang saksi korban kemudikan bersama dengan saksi SEPTYAN MANURUNG, Saksi RINA YUNITA MATODANG, Saksi DINDA JULIA PURWATI SIADARI serta 3 orang Anak saksi korban kemudian Terdakwa menghentikan mobil yang saksi korban kemudikan dengan cara memalang sepeda motornya di depan mobil kemudian terdakwa HARIANTO HARITA Alias AMA RINDI dan SANDI PUTRANTO LOI Alias JIHALUS berteriak-teriak sambil memukul-mukul kaca mobil secara berulang kali sambil berkata "Kamu sudah menyanggol kami!", kemudian saksi korban menjawab "Saya tidak ada menyanggol kalian!", lalu terdakwa HARIANTO HARITA alias AMA RINDI yang saat itu berdiri di samping pintu pengemudi dan berkata "kasi uang sama kami, supaya kalian bisa pergi, kalau tidak kamu kasi uangnya ! kami pukuli kalian !" sambil kembali memukul kaca mobil dengan menggunakan tangan kanannya, dan Saksi RINA YUNITA MATODANG, Saksi DINDA JULIA PURWATI SIADARI serta 3 orang Anak saksi korban ketakutan dan menangis melihat keadaan tersebut, dikarenakan Istri dan anak-anak saksi korban beserta sdri RINA YUNITA MATONDANG ketakutan dan menangis sehingga saksi korban memberikan uang yang ada di kantong saksi korban sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, setelah saksi korban memberikan uang tersebut kepada Terdakwa HARIANTO HARITA alias AMA RINDI lalu menjalankan mobilnya secara perlahan pada saat sudah menjauh dari tempat kejadian tersebut Terdakwa HARIANTO HARITA Alias AMA RINDI dan SANDI PUTRANTO LOI Alias JIHALUS mengejar mobil saksi korban kemudikan dan di pepet (dirapati dengan sepeda motornya) dengan posisi SANDI PUTRANTO LOI Alias JIHALUS mengemudi sepeda motor dan terdakwa HARIANTO HARITA alias AMA RINDI di boncengan (duduk dibelakang), dan pada saat itu ada kendaraan lain berupa Mobil Truk yang berada di depan kendaraan saksi korban yang menyebabkan melambatkan mobil yang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban kendarai sehingga terdakwa HARIANTO HARITA Alias AMA RINDI dan SANDI PUTRANTO LOI Alias JIHALUS kembali memukul badan mobil saksi korban dan berteriak "kurang uangnya!", sambil terdakwa HARIANTO HARITA alias AMA RINDI memasukkan tangannya kedalam mobil yang saksi korban kemudikan tepat di bagian celah kaca supir yang mana saat itu kaca tersebut tidak bisa di tutup dikarenakan macet. Kemudian saksi korban berupaya mengambil jalan untuk melewati/mendahului mobil truk yang berada di depan mobil kemudikan saksi korban langsung mempercepat laju kendaraan sehingga Terdakwa HARIANTO HARITA Alias AMA RINDI dan SANDI PUTRANTO LOI Alias JIHALUS tidak dapat mengejar saksi korban yang menuju telukdalam. Selanjutnya malam itu juga Terdakwa diamankan oleh Anggota Polres Nias Selatan;

- Bahwa banyak sekali laporan dari masyarakat tentang perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya mengancam saksi korban dengan kata-kata;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam dengan senjata tajam;
- Bahwa saksi korban tidak bisa melakukan perlawanan karena ada isteri dan anak saksi korban diatas mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merusak mobil yang dikendarai saksi;
- Bahwa saksi korban merasa ketakutan pada saat itu;
- Bahwa tidak ada orang pada saat itu karena sudah malam;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Dinda Juliana Purwati Siadari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian pemerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap suami saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 22.00 wib, dari Arah Lahusa Menuju Telukdalam tepatnya di Desa Bawoganowo Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pemerasan kepada saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sering melakukan dan mengintimidasi masyarakat yang lewat disekitar wilayah itu;
- Bahwa Terdakwa hanya mengancam korban dengan kata-kata;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam dengan senjata tajam;
- Bahwa korban tidak bisa melakukan perlawanan karena ada isteri dan anak saksi korban diatas mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merusak mobil yang dikendarai saksi korban;
- Bahwa saksi korban merasa ketakutan pada saat itu;
- Bahwa tidak ada orang pada saat itu karena sudah malam;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pemerasan yang Terdakwa lakukan kepada saksi korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 22.00 wib, dari Arah Lahusa Menuju Telukdalam tepatnya di Desa Bawogonowo Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan tindak pidana kejahatan pemerasan;
- Bahwa Terdakwa sering meminta sering meminta uang kepada Masyarakat yang lewat pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa meminta dengan kata-kata ancaman;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban pada saat itu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa meminta uang kepada saksi korban untuk membeli rokok;
- Bahwa tidak ada saksi korban menyenggol motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan nominal Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan nominal Rp. 20.000; (dua puluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan nominal Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan nominal Rp. 2.000; (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan nominal Rp. 1.000; (seribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 CC berwarna hitam merah dengan nomor polisi : BB 5732 TB;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Harianto Harita Alias Ama Rindi bersama dengan Sandi Putranto Loi alias Jihalus (DPO) telah meminta uang saksi korban Padli Pahlevi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB, dari Arah Lahusa Menuju Telukdalam tepatnya di Desa Bawoganowo Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa bersama temannya melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 CC berwarna hitam-merah dengan nomor polisi BB 5732 TB mendahului mobil saksi korban yang sedang menuju Teluk Dalam yang saksi korban kemudikan bersama dengan saksi Septyan Manurung, Saksi Rina Yunita Matodang, Saksi Dinda Julia Purwati Siadari serta 3 orang Anak saksi korban. Kemudian Terdakwa menghentikan mobil yang saksi korban kemudikan dengan cara memalang sepeda motornya di depan mobil kemudikan Terdakwa Harianto Harita Alias Ama Rindi dan Sandi Putranto Loi Alias Jihalus (DPO) berteriak-teriak sambil memukul-mukul kaca mobil secara berulang kali sambil berkata "Kamu sudah menyanggol kami!". Kemudian saksi korban menjawab "Saya tidak ada menyanggol kalian!". Lalu Terdakwa Harianto Harita Alias Ama Rindi yang saat itu berdiri di samping pintu pengemudi dan berkata "Kasi uang sama kami, supaya kalian bisa pergi, kalau tidak kamu kasi uangnya, kami pukul kalian!". Sambil kembali memukul kaca mobil dengan menggunakan tangan kanannya, dan Saksi Rina Yunita Matodang, Saksi Dinda Julia Purwati Siadari serta 3 orang Anak saksi korban ketakutan dan menangis melihat keadaan tersebut, dikarenakan Istri dan anak-anak saksi korban beserta Rina Yunita Matodang ketakutan dan menangis sehingga saksi korban memberikan uang yang ada di kantong saksi korban sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, setelah saksi korban memberikan uang tersebut kepada Terdakwa Harianto Harita Alias Ama Rindi lalu menjalankan mobilnya secara perlahan pada saat sudah menjauh dari tempat kejadian tersebut Terdakwa Harianto Harita Alias Ama Rindi dan Sandi Putranto Loi Alias Jihalus (DPO) mengejar mobil saksi korban kemudikan dan di pepet (dirapati dengan sepeda motornya) dengan posisi Sandi Putranto Loi Alias Jihalus (DPO)

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudi sepeda motor dan Terdakwa Harianto Harita Alias Ama Rindi di boncengan (duduk dibelakang), dan pada saat itu ada kendaraan lain berupa Mobil Truk yang berada di depan kendaraan saksi korban yang menyebabkan melambatkan mobil yang saksi korban kendarai sehingga Terdakwa Harianto Harita Alias Ama Rindi dan Sandi Putranto Loi Alias Jihalus (DPO) kembali memukul badan mobil saksi korban dan berteriak "kurang uangnya!", sambil Terdakwa Harianto Harita Alias Ama Rindi memasukkan tangannya kedalam mobil yang saksi korban kemudian tepat di bagian celah kaca supir yang mana saat itu kaca tersebut tidak bisa di tutup dikarenakan macet. Kemudian saksi korban berupaya mengambil jalan untuk melewati/mendahului mobil truk yang berada di depan mobil kemudian saksi korban langsung mempercepat laju kendaraan sehingga Terdakwa Harianto Harita Alias Ama Rindi dan Sandi Putranto Loi Alias Jihalus tidak dapat mengejar saksi korban yang menuju telukdalam;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban pada saat itu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa meminta uang kepada saksi korban untuk membeli rokok;
- Bahwa banyak sekali laporan dari masyarakat tentang perbuatan Terdakwa;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak dan istri saksi korban serta saksi korban sendiri menjadi ketakutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 368 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **Harianto Harita Alias Ama Rindi** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke-2 (dua) ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Harianto Harita Alias Ama Rindi bersama dengan Sandi Putranto Loi alias Jihalus (DPO) telah meminta uang saksi korban Padli Pahlevi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB, dari Arah Lahusa Menuju Telukdalam tepatnya di Desa Bawoganowo Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan, dengan cara Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 CC berwarna hitam-merah dengan nomor polisi BB 5732 TB mendahului mobil saksi korban yang sedang menuju Teluk Dalam yang saksi korban kemudikan bersama dengan saksi Septyan Manurung, Saksi Rina Yunita Matodang, Saksi Dinda Julia Purwati Siadari serta 3 orang Anak saksi korban. Kemudian Terdakwa menghentikan mobil yang saksi korban kemudikan dengan cara memalang sepeda motornya di depan mobil kemudian Terdakwa Harianto Harita Alias Ama Rindi dan Sandi Putranto Loi Alias Jihalus (DPO) berteriak-teriak sambil memukul-mukul kaca mobil secara berulang kali sambil berkata "Kamu sudah menyanggol kami!". Kemudian saksi korban menjawab "Saya tidak ada menyanggol kalian!". Lalu Terdakwa Harianto Harita Alias Ama Rindi yang saat itu berdiri di samping pintu pengemudi dan berkata "Kasi uang sama kami, supaya kalian bisa pergi, kalau tidak kamu kasi uangnya, kami pukul kalian!". Sambil kembali memukul kaca mobil dengan menggunakan tangan kanannya, dan Saksi Rina Yunita Matodang, Saksi Dinda Julia Purwati Siadari serta 3 orang Anak saksi korban ketakutan dan menangis melihat keadaan tersebut, dikarenakan Istri dan anak-anak saksi korban beserta Rina Yunita Matodang ketakutan dan menangis sehingga saksi korban memberikan uang yang ada di kantong saksi korban sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, setelah saksi korban memberikan uang tersebut kepada Terdakwa Harianto Harita Alias Ama Rindi lalu menjalankan mobilnya secara perlahan pada saat sudah menjauh dari tempat kejadian tersebut Terdakwa Harianto Harita Alias Ama Rindi dan Sandi Putranto Loi Alias Jihalus (DPO) mengejar mobil saksi korban kemudikan dan di pepet (dirapati dengan sepeda motornya) dengan posisi Sandi Putranto Loi Alias Jihalus (DPO) mengemudi sepeda motor dan Terdakwa Harianto Harita Alias Ama Rindi di boncengan (duduk dibelakang), dan pada saat itu ada kendaraan lain berupa Mobil Truk yang berada di depan kendaraan saksi korban yang menyebabkan melambatkan mobil yang saksi korban kendarai sehingga Terdakwa Harianto Harita Alias Ama Rindi dan Sandi Putranto Loi Alias Jihalus (DPO) kembali memukul badan mobil saksi korban dan berteriak "kurang uangnya!", sambil Terdakwa Harianto Harita Alias Ama Rindi memasukkan tangannya kedalam mobil yang saksi korban kemudikan tepat di bagian celah kaca supir yang mana saat itu kaca tersebut

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa di tutup dikarenakan macet. Kemudian saksi korban berupaya mengambil jalan untuk melewati/mendahului mobil truk yang berada di depan mobil kemudian saksi korban langsung mempercepat laju kendaraan sehingga Terdakwa Harianto Harita Alias Ama Rindi dan Sandi Putranto Loi Alias Jihalus tidak dapat mengejar saksi korban yang menuju telukdalam;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa meminta uang kepada saksi korban untuk membeli rokok dan akibat dari perbuatan Terdakwa bersama temannya, anak dan istri saksi korban serta saksi korban sendiri menjadi ketakutan serta perbuatan Terdakwa bersama temannya tersebut tidak dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bersama dengan Sandi Putranto Loi alias Jihalus (DPO) telah memaksa saksi korban dengan kekerasan untuk memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian 'orang yang melakukan' di sini adalah orang yang dengan disertai opzet dan schuld melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Perkataan 'menyuruh melakukan' mengandung makna bahwa dalam peristiwa itu terdapat orang ' yang menyuruh', yang tidak melakukan perbuatan itu secara sendiri, dan orang lain "yang disuruh", yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku, untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pengertian 'turut serta melakukan perbuatan, menunjukkan adanya kerjasama secara fisik antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama mana harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Harianto Harita Alias Ama Rindi bersama dengan Sandi Putranto Loi alias Jihalus (DPO) telah meminta uang saksi korban Padli Pahlevi pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB, dari Arah Lahusa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menuju Telukdalam tepatnya di Desa Bawoganowo Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan, dengan cara Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 CC berwarna hitam-merah dengan nomor polisi BB 5732 TB mendahului mobil saksi korban yang sedang menuju Teluk Dalam yang saksi korban kemudian bersama dengan saksi Septyan Manurung, Saksi Rina Yunita Matodang, Saksi Dinda Julia Purwati Siadari serta 3 orang Anak saksi korban. Kemudian Terdakwa menghentikan mobil yang saksi korban kemudian dengan cara memalang sepeda motornya di depan mobil kemudian Terdakwa Harianto Harita Alias Ama Rindi dan Sandi Putranto Loi Alias Jihalus (DPO) berteriak-teriak sambil memukul-mukul kaca mobil secara berulang kali sambil berkata "Kamu sudah menenggol kami!". Kemudian saksi korban menjawab "Saya tidak ada menenggol kalian!". Lalu Terdakwa Harianto Harita Alias Ama Rindi yang saat itu berdiri di samping pintu pengemudi dan berkata "Kasi uang sama kami, supaya kalian bisa pergi, kalau tidak kamu kasi uangnya, kami pukuli kalian!". Sambil kembali memukul kaca mobil dengan menggunakan tangan kanannya, dan Saksi Rina Yunita Matodang, Saksi Dinda Julia Purwati Siadari serta 3 orang Anak saksi korban ketakutan dan menangis melihat keadaan tersebut, dikarenakan Istri dan anak-anak saksi korban beserta Rina Yunita Matodang ketakutan dan menangis sehingga saksi korban memberikan uang yang ada di kantong saksi korban sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, setelah saksi korban memberikan uang tersebut kepada Terdakwa Harianto Harita Alias Ama Rindi lalu menjalankan mobilnya secara perlahan pada saat sudah menjauh dari tempat kejadian tersebut Terdakwa Harianto Harita Alias Ama Rindi dan Sandi Putranto Loi Alias Jihalus (DPO) mengejar mobil saksi korban kemudian dan di pepet (dirapati dengan sepeda motornya) dengan posisi Sandi Putranto Loi Alias Jihalus (DPO) mengemudi sepeda motor dan Terdakwa Harianto Harita Alias Ama Rindi di boncengan (duduk dibelakang), dan pada saat itu ada kendaraan lain berupa Mobil Truk yang berada di depan kendaraan saksi korban yang menyebabkan melambatkan mobil yang saksi korban kendaraai sehingga Terdakwa Harianto Harita Alias Ama Rindi dan Sandi Putranto Loi Alias Jihalus (DPO) kembali memukul badan mobil saksi korban dan berteriak "kurang uangnya!", sambil Terdakwa Harianto Harita Alias Ama Rindi memasukkan tangannya kedalam mobil yang saksi korban kemudian tepat di bagian celah kaca supir yang mana saat itu kaca tersebut tidak bisa di tutup dikarenakan macet. Kemudian saksi korban berupaya

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil jalan untuk melewati/mendahului mobil truk yang berada di depan mobil kemudian saksi korban langsung mempercepat laju kendaraan sehingga Terdakwa Harianto Harita Alias Ama Rindi dan Sandi Putranto Loi Alias Jihalus tidak dapat mengejar saksi korban yang menuju telukdalam;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pula-lah unsur pasal tersebut secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sub unsur "yang melakukan" telah terbukti, sehingga unsur ketiga ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan nominal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan nominal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- yang telah disita dari saksi korban Padli Pahlevi, maka dikembalikan kepada saksi korban Padli Pahlevi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 CC berwarna hitam merah dengan nomor polisi : BB 5732 TB

yang telah disita dari Terdakwa Harianto Harita Alias Ama Rindi, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Harianto Harita Alias Ama Rindi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan umum;
- Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Harianto Harita Alias Ama Rindi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan nominal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan nominal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban Padli Pahlevi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 CC berwarna hitam merah dengan nomor polisi : BB 5732 TB;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Harianto Harita Alias Ama Rindi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. dan Fadel Pardamean Batee, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alius Lase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Satria Dharma Putra Zebua, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.

Panitera Pengganti,

Alius Lase, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Gst